



## Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi di Polda Sumatera Utara)

### *The Role of the Police in Handling Money Theft Crimes with Skimming Mode (Study at Polda Sumatera Utara)*

Jessica Angelin Sihalohe, Rizkan Zulyadi & Isnaini\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Kejahatan Skimming adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dengan instrumen pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data nya yaitu deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian memiliki kedudukan sangat penting dalam hal mengatasi dan menangani serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian menggunakan skimmer, upaya yang dilakukan kepolisian ialah melalui kebijakan sosial (social policy). Korban mengalami kerugian terlapor melakukan pencurian dan menggandakan data (skimming) tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh pihak Bank Sumut (korban) dan mengalami kerugian +/- Rp. 4.700.000.000-, (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya korban membuat laporan atas peristiwa tersebut ke SPKT POLDA SUMUT, agar terlapor dapat di proses.

**Kata Kunci:** Kepolisian; Tindak pidana; Modus *Skimming*

#### Abstract

*Skimming crime is an act of theft of credit or debit card information by illegally copying information contained on the magnetic stripe of a credit or debit card. The type of legal research is normative juridical with a conceptual approach method and legislation with data collection instruments observation, documentation study and interviews. The data analysis is descriptive analytical. The results showed that the role of the police has a very important position in terms of overcoming and handling and conducting investigations and investigations of criminal acts of theft using skimmers, the efforts made by the police are through social policy. The victim suffered a loss of reported theft and duplicate data (skimming) without the knowledge and consent of the Bank Sumut (victim) and suffered a loss of +/- Rp. 4,700,000,000-, (four billion seven hundred million rupiah), then the victim made a report on the incident to SPKT POLDA SUMUT, so that the reported party could be processed.*

**Keywords:** Police; Crime; Skimming Mode.

**How to Cite:** Sihalohe, J.A., Zulyadi, R. & Isnaini (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming* (Studi Di Polda Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 47-57,



## PENDAHULUAN

Kejahatan *Skimming* adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara illegal (Damanik & Siregar, 2014; Gurbacov & Sulhin, 2022; Munthe et al., 2023). Tindak pidana pembobolan ini yang menggunakan cara *skimming* membuat banyak pihak merugi bahkan sampai pemerintah mengeluarkan kas negara. Dengan kata lain, hancurnya sebuah perbankan tidak cuma hanya berefek pada instansi itu melainkan banyak pihak yang terkena imbasnya dan bank lainnya bahkan merasakan efek yang sama terkait sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan serta sistem pembayaran dunia juga ikut merasakan efeknya (Giavinny & Ugut, 2022; Hotang et al., 2020; Nasution et al., 2020; Supriyanto et al., 2021; Yohana & Sahari, 2017).

Umumnya pelaku kejahatan *skimming* dalam melakukan aksinya pelaku meletakkan alat *skimmer* dimesin ATM yang di mana alat ini berguna untuk menggandakan data dari ATM korbannya, jadi ketika sang korban melakukan transaksi menggunakan mesin ATM yang telah dipasang alat *skimmer* data dari kartu ATM korban otomatis akan terekam dalam mesin *skimmer*. Kemudian data yang sudah didapat tersebut dipindahkan ke dalam kartu ATM palsu yang telah disiapkan oleh pelaku dan selanjutnya pelaku dengan bebas dapat mengambil uang korban menggunakan kartu ATM palsu yang sudah berisi data korban (Ginting et al., 2022)

Kemudian dalam hal unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda dalam kaitannya dengan *skimming*, pelaku harus mencuri untuk mendapatkan data pribadi tersebut yang sudah jelas bukan milik pelaku. Kepemilikan data elektronik yang ada pada kartu bukanlah ditentukan dari siapa yang menguasainya namun hak kepemilikannya muncul secara atas nama sesuai identitas pemilik asalnya. Perbuatan mengambil barang yang bukan haknya dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (Akbar Simatupang et al., 2022; Mulyadi & Affan, 2020; Pulungan & Zul, 2017; Sinambela & Marlina, 2010)

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan *cyber crime* yang terjadi di bidang perbankan, salah satunya yang baru terjadi akhir-akhir ini yaitu *skimming*. Dalam pengertian *Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM atau debit secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban serta pencuri informasi seperti nomor PIN dan akun nasabah melalui mesin ATM.

Sebab inilah hukum mengambil posisinya dengan menuntaskan segala permasalahan demi menyelamatkan manusia dari segala kerusakan dan kekacauan yang pada akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan, dan juga memberikan ketentraman dan keadilan bagi sesama manusia dalam penentuan norma dan status sosialnya (Lubis et al., 2023; Marlina, 2012; Siregar et al., 2014). Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk melanjutkan stabilitas system perbankan yang telah ada dan mengakselerasi upaya-upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, Bank Indonesia akan melanjutkan juga upaya-upaya untuk mendorong peningkatan efektivitas. Maksud dan tujuan dari *skimming* itu sendiri ialah suatu kejahatan yang mana dalam praktiknya dengan cara duplikasi seluruh data dan informasi dalam kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik nasabah dengan memanfaatkan chip atau alat yang sudah dirakit sedemikian rupa dan diletakkan pada card reader guna mengambil seluruh data yang terletak pada strip magnetik pada kartu ATM milik nasabah (Giavinny & Ugut, 2022; Hariyanti & Sukmana, 2022; Pradinata, 2023; Sabila et al., 2019). Dan apabila nasabah memasukkan kartu ATM miliknya ke mesin ATM maka secara otomatis chip atau alat tersebut langsung menduplikat dan mentransfer password milik nasabah tersebut, selanjutnya pelaku memakai kartu palsu yang sudah disediakan guna menarik saldo atau uang milik nasabah dan mirisnya lagi para nasabah tidak menyadari bahwa dirinya sudah menjadi korban kejahatan *skimming*.

Dikarenakan datangnya efek negatif yang tercipta bersamaan dengan perkembangan teknologi maka datang pula jenis-jenis kejahatan yang masih baru dan fresh serta amatlah rumit mengenai wujud atau model kejahatannya terlebih dalam metode dan modus operandinya yang sebelumnya tidak pernah ada kasusnya. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Giavinny & Ugut, 2022; Isnaini & Barus, 2017; Sianipar, 2019; Yudhistira & Paksi, 2022)

Cybercrime dan cyberspace secara individual memiliki definisi ialah kejahatan yang dipraktikkan dengan memanfaatkan jaringan elektronik yang terletak pada sistem komputer yang mana sistem tersebut bisa disaksikan dengan cara virtual melalui pemanfaatan jaringan internet dan melancarkan aksinya dengan membuat pemakai internet yang lainnya sebagai korban atau targetnya. Berbagai jenis tindak pidana dalam dunia maya (cybercrime) ialah memalsukan data, penyadapan (spionase), hacker (hacking), pemalsuan kartu elektronik milik orang asing (carding), membuat cara suatu sistem (cracking), pemindahan data menggunakan kartu ATM (skimming ATM), dan bermacam-macam lagi jenis cybercrime yang lain. Tindak Pidana ini tergolong dalam kejahatan yang cukup rumit dimusnahkan dikarenakan para pelaksana atau pelakunya ialah sudah sangat profesional dan ahli dalam bidangnya.

Kini dunia perbankan nasional mempunyai landasan hukum yang memadai dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang stabil. Dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998, terdapat sejumlah norma hukum yang berfungsi sebagai landasan dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijakan dan ketentuan hukum perbankan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter perbankan. Dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk mentaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 10 Tahun 1998 dan kembali diubah dengan UU No. 40. Tahun 2007 (yang memasukkan isu lingkungan).

Berdasarkan hal tersebut di atas Penulis dapat melihat bahwa dari banyak kasus Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming khususnya di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara menjadi alasan keterkaitan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul kajian tentang Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming (Studi Di Polda Sumatera Utara)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bagaimana kendala Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Skimming. Dan Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus Skimming.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, dengan tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sifat Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah

dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki, Teknik pengumpul data yang digunakan terdiri dari tiga macam, yaitu teknik pengumpulan data secara Observasi, Teknik Wawancara, Metode Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Modus *Skimming*

Modus Operandi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak tau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan

Jika dilihat dari banyaknya kejahatan dalam cybercrime di Indonesia secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum di Indonesia dalam hal tindak kejahatan menggunakan dalam hal tindak kejahatan menggunakan modus operandi *skimming*. Tindak kejahatan menggunakan modus operandi *skimming* yang digunakan oleh para pelaku tersebut cukup rumit dan tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat di magneticstripe pada kartu secara illegal. (Budi Suhariyanto,2013). Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, modus *skimming* berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. *Skimmer* adalah alat yang bisa digunakan untuk aktivitas pengambilan data yang ada pada magneticstripe dengan cara menyalin data yang ada saat kartu ATM dimasukkan. (Jedwin Nababan,2023).

Strip magnetis atau magnetistripe adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM, fungsinya seperti pita kaset untuk menyimpan data nomor kartu, masa berlaku, dan nama nasabah. Perbuatan *skimming* yang dilakukan dengan memasang alat *skimmer* pada mesin ATM untuk memperoleh data yang ada pada kartu ATM, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam kartu kosong. Pelaku juga memasang kamera pengintai disekitar mesin ATM untuk memperoleh password/PIN dari kartu korban. Perbuatan yang dilakukan pelaku *skimming* tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan adanya perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, hal tersebut menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum yang belum paham dalam bidang teknologi. Dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.

Mencermati hal itu dapat dikatakan bahwa cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi, dan tempat kejadian perkara sehingga membutuhkan penanganan dan pengaturan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perlu diperhatikan bahwa saya tidak mendukung atau memberikan panduan tentang aktivitas ilegal atau tindak pidana, termasuk *skimming*. *Skimming* adalah tindakan ilegal di mana seseorang mencuri data kartu kredit atau debit dari orang lain untuk tujuan penipuan. *Skimming* biasanya dilakukan, sehingga Anda dapat lebih waspada dan melindungi diri dari kejahatan semacam itu :

- a) Pemasangan Alat *Skimming*: Pelaku biasanya memasang perangkat *skimming* di mesin ATM, terminal pembayaran, atau bahkan mesin tiket parkir. Alat ini dirancang untuk merekam informasi kartu yang melewati perangkat tersebut, seperti nomor kartu dan kode CVV.

- b) Pemasangan Kamera Tersembunyi: Selain perangkat skimming, pelaku juga dapat memasang kamera tersembunyi di sekitar mesin ATM atau terminal pembayaran. Kamera ini bertujuan untuk merekam ketika seseorang memasukkan PIN kartu mereka.
- c) Penyadapan Jaringan Nirkabel: Beberapa skimmer juga dapat menyadap jaringan nirkabel yang digunakan oleh mesin ATM atau terminal pembayaran. Dengan cara ini, pelaku dapat mengakses informasi kartu yang dikirim melalui jaringan tersebut.
- d) Rekayasa Sosial: Pelaku skimming sering menggunakan metode rekayasa sosial untuk memperoleh informasi pribadi dari korban. Mereka dapat mengirim email palsu atau melakukan panggilan telepon untuk meminta informasi sensitif, seperti nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan.

Penting untuk diingat bahwa perusahaan dan lembaga keuangan terus meningkatkan keamanan sistem mereka untuk melawan skimming. Namun, Anda juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai individu, seperti :

- a) Periksa mesin ATM atau terminal pembayaran sebelum menggunakannya. Jika ada bagian yang tampak mencurigakan atau terlihat berbeda dari biasanya, hindari menggunakannya dan laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab.
- b) Tutupi tangan saat memasukkan PIN Anda pada mesin ATM untuk menghindari penangkapan gambar oleh kamera tersembunyi.
- c) Periksa laporan rekening dan transaksi secara berkala untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan.
- d) Jaga kerahasiaan informasi pribadi Anda, termasuk nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan. Jangan berikan informasi ini kepada orang yang tidak berwenang atau melalui komunikasi yang tidak aman. (Jedwin Nababan,2023)

Jika Anda mencurigai adanya aktivitas skimming atau penipuan, segera laporkan kepada pihak berwenang, seperti bank atau kepolisian, untuk tindakan lebih lanjut. Umumnya kepentingan yang diutamakan dalam sudut pandang masyarakat adalah melindungi atau mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan pada masa yang akan datang dan tidak terlalu menitikberatkan pada rasa balas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan.

Awareness setiap aparat, pelaku usaha, dan masyarakat harus ada. BCN mendorong setiap kebijakan instansi, termasuk Imigrasi dan Kominfo, untuk memperhatikan aspek keamanan cyber. Misalnya tentang penjualan kartu perdana yang sampai saat ini masih bebas dan menjadi pintu masuk penipuan lewat SMS maupun internet. Yang tidak kalah penting adalah UU ITE. Selama ini UU ITE cenderung terkenal dan dikenal masyarakat karena berhasil menjebloskan para netizen dan pemakai media sosial. Hal tersebut karena UU yang disahkan tahun 2008 tersebut memang jangkauannya masih “sempit”. Padahal dengan era digital seperti sekarang, coverage cybercrime bertambah luas, satu di antaranya beririsan dengan pihak Imigrasi.

Seerti dalam pasal 362 KUHP terdapat unsur “barang siapa” yang memiliki makna kelompok atau perorangan, kemudian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang jika dikaitkan dengan pelaku kejahatan skimming yang menggandakan data didalam kartu ATM untuk mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah, dan juga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku kejahatan skimming melakukan kejahatannya untuk memiliki uang nasabah secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Cara *Skimming***

Skimming merupakan aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik yang terdapat pada kartu kredit maupun debit secara ilegal. Dalam artian dapat

disimpulkan bahwa *skimming* aktivitas yang berkaitan dengan upaya mencuri data secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban dan tujuannya mendapatkan keuntungan dari hak milik orang lain. (Jedwin Nababan,2023).

Dalam Perannya Kepolisian memiliki kedudukan Sangat penting untuk mengatasi dan menangani serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian menggunakan *skimmer*. Berbagai tugas yang telah dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai *skimmer* telah cocok dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

Upaya kepolisian ialah bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial bisa di artikan selaku usaha yang rasional buat menggapai kesejahteraan warga (*social welfare policy*) serta sekaligus mencakup proteksi warga (*social defence policy*). Jadi secara pendek bisa dikatakan kalau tujuan akhir ataupun tujuan utama dari kebijakan kriminal yakni proteksi warga buat menggapai kesejahteraan Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang rawan kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*. Kota Medan merupakan bunda kota dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bersumber pada hasil riset di Subdit Cyber Polda Sumut membuktikan kenaikan serta minimnya penindakan dalam menuntaskan permasalahan, atas kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*.

Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang rawan kejahatan pencurian uang memakai *skimmer*. Kota Medan merupakan kota dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bersumber pada hasil riset di Subdit Cyber Polda Sumut membuktikan kenaikan serta minimnya penindakan dalam menuntaskan permasalahan, atas kejahatan pencurian duit memakai *skimmer*. Kewenangan Kepolisian yaitu Penjelasan tugas wewenang kepolisian dapat dilihat pada pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI. Sedangkan kode etik kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 18. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi :

a. Pre-emptif

Dalam hal ini Tugas Polri dalam adalah *community policing*. Artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara sosial. Namun, konsep ini harus dibandingkan dengan sistem kepolisian dari luar yang ditinjau dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No.2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non justisiil terkait dengan pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa :

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;  
Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

### **Faktor Penghambat Kepolisian**

Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Tindakan ini tidak harus mengambil uang dari rekening korban tetapi bisa memakai dari kartu kredit untuk diperbelanjakan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. (Lihat dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE).

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan hasil semakin modern suatu bangsa, semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk , sifat dan cara pelaksanaannya. (Abdul Wahid 2003). Belakangan ini banyak terungkap kasus-kasus kejahatan perbankan, Bank Indonesia sudah mengidentifikasi sedikitnya tiga modus kejahatan perbankan yang marak adalah kejahatan perbankan yang berbasis Teknolgi Informasi salah satunya yang menyerang sistem perbankan Indonesia adalah Modus kejahatan perbankan. ( Tempo.co 2015). Akibat dari tindakan ini pemilik data sudah tentu mengalami kerugian yang biasanya berupa materil dan belakangan ini banyak kasus kejahatan perbankan yang marak terjadi dalam berbasis teknologi informasi salah satunya dapat menyerang suatu sistem

perbankan Indonesia yaitu modus kejahatan perbankan yang pada umumnya berupa skimming, phishing, dan malware.

Kasus skimming atau kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming melalui mesin skimmer menjadi hal utama yang akan dilakukan pembahasan oleh penulis, kasus skimming tersebut berdampak signifikan bagi para pengguna layanan bank maupun bagi banknya itu sendiri. Modus operasi para pembobol bank yaitu memasang skimmer di mulut ATM. Setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan kedalam kartunya. Yang nantinya pembobol akan dengan leluasa mengurus uang nasabah. Kasus kejahatan skimming pada wilayah hukum Kepolisian Daerah di Sumatera Utara, telah ditangani oleh penyidik yaitu dimana pelaku nya belum diketahui asalnya. Peristiwa ini dialami oleh korban pada 3 Juli 2022 korban mendapatkan informasi keluhan nasabah PT. Bank Sumut tentang terjadinya pengebitan rekening nasabah tanpa diketahui oleh nasabah Bank Sumut tersebut.

Selanjutnya pihak korban melakukan pemblokiran rekening melalui call center, kemudian nasabah menginformasikan bahwa saldo nasabah tersebut berkurang senilai Rp. 10.000.000-, (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan 4 (empat) kali penarikan. Atas laporan tersebut pihak korban (PT. BANK SUMUT), melakukan investigasi awal dan mendapatkan data bahwa terdapat banyak keluhan yang sama. Selanjutnya, mengetahui bahwa transaksi dilakukan melalui ATM Bank lain yang berada di pulau Jawa dan Bali. Dimana pihak bank Sumut selaku korban menduga terlapor melakukan pencurian dan menggandakan data (skimming) tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh pihak Bank Sumut (korban) dan mengalami kerugian +/- Rp. 4.700.000.000-, (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya korban memberikan kuasa kepada pelapor untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut ke SPKT POLDA SUMATERA UTARA agar terlapor dapat di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku di NKRI.

**Tabel I Data Korban Kasus Tindak Pidana Pencurian melalui Skimming di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Cyber V**

No	No Lp/Tanggal	Pelapor	Pasal Yang Dilanggar		Bb	Penyidik	Perkembangan Sidik
1.	Lp/B/116 3/Vii/ 2022/Spkt / Polda Sumut/ Tanggal 04 Juli 2022	R. Zakaria Somala Sumadiharga 36 Thn, Lk, Karyawan Swasta, Jalan Bunga Rinte, Komplek Puri Zahara 2 Blok N No. 11, Rt/Rw 0, Medan Tuntungan Kota Medan, 08126374503, Tkp Jl. Imam Bonjol No.18 (Bank Sumut), Madras Hulu, Medan Polonia	Dugaan Tindak Pidana Illegal Access	Dalam Lidik	- 4 (Empat) Lembar Bukti Transaksi - 3 (Tiga) Lembar Print Out Jumlah Kartu Yang Digunakan Untuk Transaksi - 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa	Aipda Jedwin P. Nababan	Dalam Lidik

Berdasarkan data bahwa memang kejahatan skimming ini termasuk dalam modus operandi jenis baru dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal itu dibuktikan dengan hanya ada 1 (satu) kasus skimming yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, namun hal itu tidak bisa dikesampingkan karena apabila kejahatan ini tidak dicegah sedini mungkin maka akan semakin pesat perkembangannya seiring dengan

perkembangan teknologi. Proses penyidikan sangat menentukan penegakan hukum terkait tindak pidana skimming. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian). (Lihat Dalam Ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian)

Disamping penyidik, KUHAP masih mengenal penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan penyidik pembantu serupa dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penerapan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- k) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- l) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- m) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU Kepolisian, penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik polri, kecuali mengenai penahanan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa yaitu:

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Penggeledahan
- d) Penyitaan
- e) Pemeriksaan Surat
- f) Penerapan pasal pada pelaku tindak pidana kejahatan skimming yaitu dapat dikenakan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Artinya setiap perbuatan dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal yang disangkakan, yaitu:
  - a) Unsur Kesalahan yaitu Dengan Sengaja
  - b) Unsur Melawan Hukum yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum
  - c) Unsur Perbuatan yaitu Mengakses dengan Cara Apapun
  - d) Unsur Obyek yaitu Komputer dan atau Sistem Elektronik

Tujuan yaitu Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Unsur-unsur di atas haruslah dapat diungkapkan oleh kepolisian dalam proses penyidikan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Lihat Dalam Ketentuan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

## SIMPULAN

Skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya mencuri data secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban dan tujuannya mendapatkan keuntungan dari hak milik orang lain dan tindakan ini tidak harus mengambil uang dari rekening korban tetapi bisa memakai dari kartu kredit untuk diperbelanjakan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Dan modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan. korban mengalami kerugian terlapor melakukan pencurian dan menggandakan data (skimming) tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh pihak Bank Sumut (korban) dan mengalami kerugian +/- Rp. 4.700.000.000-, (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya korban memberikan kuasa kepada pelapor untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut ke SPKT POLDA SUMATERA UTARA agar terlapor dapat di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku di NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Simatupang, R. S., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Damanik, J., & Siregar, T. (2014). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212-2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Ginting, D. P., Siregar, T., & Trisna, W. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1715-1727. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.940>
- Gurbacov, G., & Sulhin, I. (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif the Economic of Crime. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2030-2040. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.995>
- Hariyanti, K., & Sukmana, H. (2022). Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 949-957. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1333>
- Hotang, N. I., Munte, R., & Simanjuntak, S. (2020). Pengaruh Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 538-543. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.358>
- Isnaini, & Barus, U. M. (2017). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Sumut Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 41(2), 84-93.

- Lubis, M. K., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2365–2378. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1604>
- Marlina. (2012). TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH MEDAN. *Jurnal Mercatoria*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mulyadi, M., & Affan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Juridical Analysis of the Cessation of Investigation of the Corruption Crimes of North Sumatra Regional Police. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720–734.
- Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. (2023). Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1925–1931. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1529>
- Nasution, M. R. P., Siallagan, R., Ginting, F. A., Oktavia, T. W., & Hariandja, S. B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125–132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Pradinata, M. J. (2023). Eksistensi UMKM dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Melaksanakan Pembagunan Ekonomi Nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2074–2082. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1596>
- Pulungan, M. T., & Zul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Sabila, L., Mariatin, E., & Budiman, Z. (2019). Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi Pengaruh Persepsi Gaji dan Iklim Organisasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan Sekretaris di PT. Prudential Life Assurance Prudance Medan The Effect of Perceptions of Salary and Organizational Climate on Work M. *Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(2), 171–179. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/>
- Sianipar, B. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.68>
- Sinambela, R. wahid N., & Marlina. (2010). KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK OLEH UU NO. 5 TAHUN1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 45–51.
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Supriyanto, S., Fachrudin, K. A., Octavianus, H., Meliza, J., Hastalona, D., & Taslim, T. (2021). Indeks Malmquist: Studi Literatur dan Kajian Kinerja Perbankan Syariah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1257–1265. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.816>
- Yohana, & Sahari, A. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN. *Jurnal Mercatoria*, 10(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yudhistira, A. O., & Paksi, A. K. (2022). Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 664–674. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1270>